

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kualitas kejahatan semakin meningkat yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kejahatan paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan khususnya adalah tindak pidana penggelapan dengan melalui perusahaan pembiayaan yang memberikan layanan untuk kredit kendaraan roda dua dengan uang muka terjangkau dengan kesepakatan perikatan berupa perjanjian-perjanjian yang baik. Dalam pelaksanaannya ada beberapa konsumen melakukan penggelapan barang dengan meminda tanngankan dijual pada orang lain tanpa sepengetahuan perusahaan leasing dan mengatakan kepada perusahaan leasing bahwa barang tersebut hilang. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh konsumen terkadang tidak sampai pada kepolisian untuk di bawah ke pengadilan dengan laporan tindak pidana penggelapan, melainkan hanya eksekusi secara langsung atau *eksekutorial*. Dalam tindak pidana penggelapan tersebut ada yang sampai ke pengadilan dan ada hanya diselesaikan secara kepolisian saja.

Permasalahan tersebut memberikan keterkaitan dalam peneliti, menganalisis dan mencari jawaban yang tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian Empiris, yaitu penelitian merupakan studi hukum empiris untuk mengetahui proses bekerjanya hukum didalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran dalam menataati hukum.

Hasil peneliti ini memberikan jawaban bahwa Pasal 372 KUHP dapat diterapkan pada perbuatan tindak pidana penggelapa kendaraan roda dua di perusahaan *leasing*, yakni perbuatannya sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan. Namun kurang efektif dalam penerapan Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua di perusahaan *leasing* di wilayah hukum Polres Sumenep.

Kata Kunci: Leasing, Penggelapan.

ABSTRACT

The development of science and technology , the quality and the quality of felony increase taking place in the community. The most dominant is the kind of crimes against wealth especially are crimes embezzlement through leasing companies that provide services to credit motorcycles with money the affordable engagement with the agreement of agreements good. In practice some consumers embezzlement goods by selling the goods in others without life leasing company and told the company leasing up was missing. Embezzlement crimes committed by consumers sometimes not until the police to under to the court for crimes this report , but only the execution directly or eksekutoria. In a criminal offense embezzlement is to reach the court and only worked on police cours.

These problems giving researchers entanglement in , analyze and seek a right answer. Methods used in this research using empirical research , namely research is law to study empirical aware of the an undeveloped in the community law, effectiveness and the level of consciousness in obey the law.

The researchers gave a response that this article 372 KUHP be applied to action crime penggelapa motorcycles in leasing company , namely she has met criminal elements evasion. But less effective in the application of article 372 KUHP about crime embezzlement motorcycles in leasing company in the jurisdiction of Sumenep police.

Keywords: Leasing, Embezzlement.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Ucapan Terimakasih.....	viii
Kata Pengantar	ix
Abstrak	xi
Abstrak	xii
Daftar Isi.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan Penelitian	4
1.4.Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1. Tujuan Teoritis.....	4
1.4.2. Tujuan Praktis	5
1.5.Keaslian.....	5
1.6.Metode Penelitian.....	6
1.6.1. Jenis Penelitian	6

1.6.2. Metode Pendekatan.....	6
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	6
1.6.3.1. Jenis Data.....	6
1.6.3.2. Metode Pengumpulan Data	7
1.6.3.3. Lokasi	7
1.6.4. Metode Analisis Data	8
BAB II: TIJUAN PUSTAKA Tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana	
Penggelapan, Perusahaan <i>Leasing</i>	9
2.1. Tindak Pidana.....	9
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	9
2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	13
2.2. Tindak Pidana Penggelapan	14
2.3.1. Pengertian Penggelapan	14
2.3.2. Unsur-Unsur Penggelapan	15
2.3. Aspek Hukum Mengenai <i>Leasing</i>	21
2.3.1. Pengertian <i>Leasing</i>	21
2.3.2. Dasar Hukum <i>Leasing</i>	25
2.3.3. Tahap-tahap Perjanjian <i>Leasing</i>	28
BAB III: Efektifitas Penerapan Pasal 372 KUHP Tentang Tindak Pidana	
Penggelapan Kendaraan Roda dua di Perusahaan <i>Leasing</i> PT.Adira Auto Finance	
(Studi Kasus di Wilayah Polres Sumenep)	32
3.1. Penerapan Pasal 372 KUHP Pada Perbuatan Penggelapan Kendaraan Roda	
Dua di Perusahaan <i>Leasing</i>	32

3.2. Upaya Penyelesaian Kasus Penggelapan Kendaraan roda Dua di Perusahaan <i>Leasing</i> PT.Adira Auto Finance di Wilayah Hukum Polres Sumenep	43
3.3. Hambatan dalam Penyelesaian Kasus Penggelapan Kendaraan roda Dua di Perusahaan <i>Leasing</i>	49
BAB IV: PENUTUP	52
4.1. Kesimpulan	52
4.2. Saran.....	53
Daftar Pustaka	54